



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifandi Fataha Alias Fandi, S.Sos
2. Tempat lahir : Weda
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIFANDI FATAHA, S.Sos Alias FANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIFANDI FATAHA, S.Sos Alias FANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket sedang Narkotika jenis ganja kering terbungkus dengan lakban warna coklat dengan berat brutto \pm 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp merek Merek OPPO Type A7 warna gold dengan simcard nomor 081280412855
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI, S.Sos, pada Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT 005/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus paket sedang dengan berat brutto \pm 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 16.33 WIT terdakwa menelpon Saudara Kurdi (warga binaan di Lapas Kelas IIA Ternate) dan menanyakan "Ada Ganja Kita mo ambe (ada ganja Saya mau pesan), kemudian Saudara Kurdi mengatakan "mo ambe berapa (mau ambil berapa), dan terdakwa katakan "mo ambe harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saudara Kurdi kirim nomor rekening BCA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kirim menggunakan ATM teman perempuan terdakwa yang bernama NURMAYA DIN dengan cara terdakwa setor tunai kedalam rekening Saudara NURMAYA DIN sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Saudara Kurdi kepada terdakwa. Dan sekitar jam 17.41 WIT Saudara Kurdi telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "doi su transfer (uang sudah ditransfer). Kemudian Saudara Kurdi mengatakan kepada terdakwa "tunggu suda sadiki baru kase kabar (tunggu sebentar dikabari). Dan tidak lama kemudian terdakwa telpon Saudara Kurdi lalu Saudara Kurdi mengatakan "Pi di jerbus nae lurus dapa pertigaan paling atas kemudian belok kiri ke jati ada kantong plastic/kresek disamping jalan raya barang ditas plastic/kresek (pergi ke Kelurahan Jerbus jalan lurus ada pertigaan paling ujung kemudian belok kiri ke Kelurahan Jati ada kantong kresek di samping jalan raya barang (ganja) ada didalam tas kresek). Dan setelah itu terdakwa pergi mengambilnya, dan setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa kerumah om terdakwa di Kelurahan Mangga Dua dan membuka sedikit ganja yang terdakwa pesan lalu melintingnya menjadi 1 (satu) linting kemudian terdakwa hisap. Setelah selesai terdakwa hisap ganja, sekitar jam 20.30 WIT terdakwa duduk di teras rumah om terdakwa, kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan terdakwa, dan setelah diinterogasi lalu terdakwa menunjukan ganja 1 (satu) paket didalam lemari kamar yang terdakwa tempati dan 1 (satu) paket lagi terdakwa taruh/sembunyikan di dalam bagasi motor yang sudah rusak di garasi rumah yang terdakwa tempati di kelurahan Mangga Dua Kecamatan ternate selatan, akhirnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku langsung membawa terdakwa ke Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/123/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 17 April
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal hasil pemeriksaan RIFANDI FATAHA Alias FANDI yang ditandatangani oleh dr. TENANG WAHYUDI yang menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh belas April 2020 pukul 22.00 WIT telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut di atas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "Positif".

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2007/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4552/2020/NNF berupa batang kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI, S.Sos, pada Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT 005/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, atau di tempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus paket sedang dengan berat brutto $\pm 37,60$ (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 16.33 WIT terdakwa menelpon Saudara Kurdi (warga binaan di Lapas Kelas IIA Ternate) dan menanyakan "Ada Ganja Kita mo ambe (ada ganja Saya mau pesan),

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Kurdi mengatakan "mo ambe berapa (mau ambil berapa), dan terdakwa katakan "mo ambe harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saudara Kurdi kirim nomor rekening BCA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kirim menggunakan ATM teman perempuan terdakwa yang bernama NURMAYA DIN dengan cara terdakwa setor tunai kedalam rekening Saudara NURMAYA DIN sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Saudara Kurdi kepada terdakwa. Dan sekitar jam 17.41 WIT Saudara Kurdi telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "doi su transfer (uang sudah ditransfer). Kemudian Saudara Kurdi mengatakan kepada terdakwa "tunggu suda sadiki baru kase kabar (tunggu sebentar dikabari). Dan tidak lama kemudian terdakwa telpon Saudara Kurdi lalu Saudara Kurdi mengatakan "Pi di jebus nae lurus dapa pertigaan paling atas kemudian belok kiri ke jati ada kantong plastic/kresek disamping jalan raya barang ditas plastic/kresek (pergi ke Kelurahan Jebus jalan lurus ada pertigaan paling ujung kemudian belok kiri ke Kelurahan Jati ada kantong kresek di samping jalan raya barang (ganja) ada di dalam tas kresek). Dan setelah itu terdakwa pergi mengambilnya, dan setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa ke rumah om terdakwa di Kelurahan Mangga Dua dan membuka sedikit ganja yang terdakwa pesan lalu melintingnya menjadi 1 (satu) linting kemudian terdakwa hisap. Setelah selesai terdakwa hisap ganja, sekitar jam 20.30 WIT terdakwa duduk di teras rumah om terdakwa, kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan terdakwa, dan setelah diinterogasi lalu terdakwa menunjukan ganja 1 (satu) paket didalam lemari kamar yang terdakwa tempati dan 1 (satu) paket lagi terdakwa taruh/sembunyikan di dalam bagasi motor yang sudah rusak digarasi rumah yang terdakwa tempati di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate akhirnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku langsung membawa terdakwa ke Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/123/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2020 perihal hasil pemeriksaan RIFANDI FATAHA Alias FANDI yang ditandatangani oleh dr. TENANG WAHYUDI yang menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh belas April 2020 pukul 22.00 WIT telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut di atas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "Positif".

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2007/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4552/2020/NNF berupa batang kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI, S.Sos, pada Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kelurahan Mangga Dua RT 005/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, atau ditempat-tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 16.33 WIT terdakwa menelpon Saudara Kurdi (warga binaan di Lapas Kelas IIA Ternate) dan menanyakan "Ada Ganja Kita mo ambe (ada ganja saya mau pesan), kemudian Saudara Kurdi mengatakan "mo ambe berapa (mau ambil berapa), dan terdakwa katakan "mo ambe harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saudara Kurdi kirim nomor rekening BCA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kirim menggunakan ATM teman perempuan terdakwa yang bernama NURMAYA DIN dengan cara terdakwa setor tunai kedalam rekening Saudara NURMAYA DIN sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Saudara Kurdi kepada terdakwa. Dan sekitar jam 17.41 WIT Saudara Kurdi telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "doi su transfer (uang sudah ditransfer). Kemudian Saudara Kurdi mengatakan kepada terdakwa "tunggu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suda sadiki baru kase kabar (tunggu sebentar dikabari). Dan tidak lama kemudian terdakwa telpon Saudara Kurdi lalu Saudara Kurdi mengatakan "Pi di jerbus nae lurus dapa pertigaan paling atas kemudian belok kiri ke Jati ada kantong plastic/kresek disamping jalan raya barang di tas plastic (pergi ke Kelurahan Jerbus jalan lurus ada pertigaan paling ujung kemudian belok kiri ke Kelurahan Jati ada kantong kresek di samping jalan raya barang (ganja) ada di dalam tas kresek). Dan setelah itu terdakwa pergi mengambilnya, dan setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa ke rumah om terdakwa di Kelurahan Mangga Dua dan membuka sedikit ganja yang terdakwa pesan lalu melintingnya menjadi 1 (satu) linting kemudian terdakwa hisap. Setelah selesai terdakwa hisap ganja, sekitar jam 20.30 WIT terdakwa duduk di teras rumah om terdakwa, kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan terdakwa, dan setelah diinterogasi lalu terdakwa menunjukkan ganja 1 (satu) paket di dalam lemari kamar yang terdakwa tempati dan 1 (satu) paket lagi terdakwa taruh/sembunyikan di dalam bagasi motor yang sudah rusak digarasi rumah yang terdakwa tempati di kelurahan Mangga Dua Kecamatan ternate selatan, akhirnya Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku langsung membawa terdakwa ke Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor Pol : R/123/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2020 perihal hasil pemeriksaan RIFANDI FATAHA Alias FANDI yang ditandatangani oleh dr. TENANG WAHYUDI yang menyimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 22.00 WIT telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut di atas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan di periksa di dapatkan hasil "Positif".
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 2007/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 4552/2020/NNF berupa batang kering adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Hasil Asesmen Medis Nomor : AM/19/V/IPWL/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 04 Mei 2020 atas nama RIFANDI FATAHA dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy selaku Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dan Aisah Marlina, M.Psi selaku Psikolog Klinis yang menyimpulkan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat ketergantungan. Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terperiiksa dapat bertanggungjawab terhadap perilakunya.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD GUNTUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 WIT, saksi bersama dengan Saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR yang tergabung dalam Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Malut mendapatkan infomasi dari masyarakat di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR dan tim menuju Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate, saat itu Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah paman Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan benda berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dan dilakban dengan lakban warnah coklat didalam bagasi sepeda motor terdakwa yang terparkir disamping rumah dan saksi juga menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
 - Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara Kurdi dengan cara membeli dengan mentransfer uang melalui rekening Bank BCA sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut terdakwa ambil di Jalan Raya Jerbus;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai maupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 WIT, saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD GUNTUR yang tergabung dalam Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Malut mendapatkan informasi dari masyarakat di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD GUNTUR dan tim menuju Kelurahan Mangga Dua RT 005/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah Paman Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan benda berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dan dilakban dengan lakban warna coklat di dalam bagasi sepeda motor terdakwa yang terparkir di samping rumah dan saksi juga menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara Kurdi dengan cara membeli dengan mentransfer uang melalui rekening Bank BCA sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut terdakwa ambil di Jalan Raya Jerbus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai maupun menggunakan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 WIT bertempat di Kel. Mangga Dua, Kota Ternate Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah paman tiba-tiba polisi datang dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dan dilakban dengan lakban warna coklat di dalam bagasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terparkir di samping rumah, dan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Saudara Kurdi dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), transaksi pembelian via rekening BCA;
- Bahwa kemudian narkoba tersebut diantar kurir dan dibuang di daerah Jerbus, kemudian Terdakwa datang mengambil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus paket sedang Narkoba jenis ganja kering terbungkus dengan lakban warna coklat dengan berat brutto \pm 37,60 (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah Hp merek Merek OPPO Type A7 warna gold dengan simcard nomor 081280412855.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 WIT bertempat di Kel. Mangga Dua, Kota Ternate, pada saat Terdakwa sedang duduk bercerita di teras rumah paman terdakwa, datang saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR dari Polda Maluku Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ternate terdapat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dan dilakban dengan lakban warna coklat di dalam bagasi sepeda motor yang terparkir di samping rumah, dan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Saudara Kurdi dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), transaksi pembelian via rekening BCA;
- Bahwa kemudian narkoba tersebut diantar kurir dan dibuang di daerah Jerbus, kemudian Terdakwa datang mengambil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sejak kuliah di Yogyakarta;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI sebagai subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “yang melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian “tanpa hak” adalah tindakan kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan bahwa terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi yang tergabung dalam Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Malut di Kel. Mangga Dua Kec.Kota Ternate Selatan;
- Pada saat ditangkap, ditemukan benda berupa 1 (satu) paket Ganja yang terbungkus dan dilakban dengan lakban warna coklat didalam bagasi Sepeda Motor terdakwa yang terparkir disamping rumah dan saksi juga menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1(satu) paket ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : R/123/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI ditangkap oleh anggota polisi dari Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Malut yaitu saksi MUHAMMAD GUNTUR dan saksi LA ODE MUHAMMAD SYAHRIR pada pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 20.30 WIT di rumah paman Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua RT 005/RW 002, Kota Ternate. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti ganja di sepeda motor milik terdakwa dan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa dapatkan dari Saudara Kurdi dengan cara membeli dengan mentransfer uang melalui rekening Bank BCA sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut terdakwa ambil di Jalan Raya Jerbus. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa menggunakan ganja sejak terdakwa kuliah di Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 2007/NNF/IV/2020 tanggal 22 April 2020 bahwa : 1 (satu) paket bungkus dilakban warna cokelat, berupa batang kering adalah benar ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asesmen Medis No. AM/19/V/ IPWL/ RH.00.01/2020/BNNP tanggal 4 Mei 2020 terhadap terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADE IRMA MARADJABESSY dan AISAH MARLINA, M.Psi dengan kesimpulan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja, dengan pola penggunaan zat ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan Narkotika, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus paket sedang diduga Narkotika Jenis Ganja Kering terbungkus dengan lakban warna cokelat dengan berat brutto $\pm 37,60$ (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram;

karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merek Merek OPPO Type A7 warna gold dengan simcard nomor 081280412855;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan berbuat baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIFANDI FATAHA Alias FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket sedang Narkoba jenis ganja kering terbungkus dengan lakban warna coklat dengan berat brutto $\pm 37,60$ (tiga puluh tujuh koma enam puluh) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp merek Merek OPPO Type A7 warna gold dengan simcard nomor 081280412855;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh :
Rudy Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Sugiannur, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 195/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 31 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Abd. Samad Ma'bud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Danur Suprpto., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

John Paul Mangunsong, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Abd. Samad Ma'bud, S.H.